

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS

A. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Perbuatan Klitih Yang disertai Tindak Kekerasan di Wilayah Hukum Kabupaten Bantul

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Penulis di Wilayah Kabupaten Bantul khususnya di Sat Reskrim Polres Bantul, diperoleh informasi bahwa pada dasarnya banyak kasus kejahatan yang dilakukan oleh klitih di Kabupaten Bantul. Tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku klitih berupa yang terlihat tidak hanya sebatas penganiayaan namun juga seperti vandalisme, pengroyokan, pengrusakan fasilitas umum, miras, tawuran dll. Kasus tersebut ada yang sudah ditindak lanjuti oleh pihak Kepolisian dan masih ada yang dalam proses penyelidikan sesuai laporan dari pihak korban.

Perbuatan klitih yang dulu hanya dipandang perbuatan nongkrong secara positif tetapi seiring berjalannya waktu menjadi hal yang negatif. Perbuatan klitih ini terjadi karena pelaku tidak tahu akan melakukan apa keluar malam tanpa tujuan lalu menghabiskan waktu dengan perbuatan yang melanggar hukum. Kasus ini banyak juga dilakukan pada malam hari di tempat atau jalan yang sepi, ada pula yang beraksi setelah pulang sekolah. Perbuatan klitih yang disertai kekerasan ini biasanya dilatarbelakangi karena minuman beralkohol, dendam antar sekolah ataupun hanya bersenang-senang semata. Untuk lebih jelasnya penulis memaparkan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 1

Jenis kejahatan yang dilakukan oleh pelaku aksi klitih di Kabupaten Bantul dari Tahun 2016 sampai dengan 2018

| No | Jenis Kejahatan | Kabupaten Bantul | | | jumlah |
|--------|-----------------|------------------|------|------|--------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | |
| 1 | Pengroyokan | 8 | 12 | 3 | 23 |
| 2 | Tawuran | 2 | - | 8 | 10 |
| 3 | Sajam | - | 11 | 12 | 23 |
| 4 | Pengrusakan | - | 2 | 2 | 4 |
| 5 | Vandalisme | - | - | 1 | 1 |
| 6 | Miras | - | - | 1 | 1 |
| 7 | Penganiayaan | 11 | 12 | 16 | 39 |
| Jumlah | | 21 | 37 | 39 | 101 |

Sumber : Data Sat Reskrim Polres Bantul

Berdasarkan Tabel 1 tersebut, jumlah kasus perbuatan klitih yang disertai dengan kekerasan di Kabupaten Bantul terdapat total kasus 101 Kasus di Kabupaten Bantul. Setiap kejahatan pertahun mengalami perbedaan yang tipis, misal dalam kasus pengroyokan dan tawuran sempat menurun pada Tahun 2017, sedangkan pada kasus sajam, pengrusakan dan penganiayaan dari Tahun 2017 sampai Tahun 2018 semakin meningkat.

Pada tahun 2018 di Kabupaten Bantul sendiri, pelaku kejahatan sebanyak 39%, namun terhitung tindakan kejahatan di Kabupaten Bantul semakin tinggi. Adanya kenaikan tindakan kejahatan dari tahun ketahun terhitung dalam waktu tahun 2016 ke 2017 mengalami kenaikan sebesar 16% dan dari tahun 2017 ke 2018 mengalami kenaikan sebesar 2%. Sejak tahun 2016 terjadi kasus kejahatan 21 kasus, pada tahun 2017 yaitu 37 kasus dan waktu 2018 terjadi 39 kasus.

Berdasarkan tabel diatas, kejahatan tindak pidana penganiayaan menjadi peringkat tertinggi dengan jumlah 39 kasus. Mayoritas di dominasi oleh kasus penganiayaan baik penganiayaan berat dan penganiayaan ringan dengan peningkatan kasus setiap tahunnya. Kasus diatas dari tahun 2016 sampai 2018 semakin meningkat kejahatan yang dilakukan klitih sangat erat kaitannya dengan latar belakang lingkungan bahkan yang penting itu faktor pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang akan semakin bisa berfikir tentang suatu tindakan yang positif dan negatif. Peranan tingkat pendidikan tersebut jika dihubungkan dengan kejahatan yang dilakukan perbuatan klitih yang disertai kekerasan yang terjadi di Kabupaten Bantul sangat mempunyai pengaruh besar. Pernyataan diatas penulis memaparkan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 2

Data tingkat pendidikan pelaku perbuatan klitih disertai kejahatan di Kabupaten Bantul.

| No | Tingkat pendidikan | Kabupaten Bantul | | | Jumlah |
|--------|--------------------|------------------|------|------|--------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | |
| 1 | Sekolah Dasar | - | - | 1 | 1 |
| 2 | SMP | 2 | 3 | - | 5 |
| 3 | SMA | 14 | 20 | 23 | 57 |
| 4 | Perguruan Tinggi | - | - | - | - |
| 5 | Pengangguran | 4 | 6 | 8 | 18 |
| 6 | Home schooling | - | - | - | - |
| Jumlah | | 20 | 29 | 32 | 81 |

Sumber : Data Sat Reskrim Polres Bantul Tahun 2016-2018

Tabel 2 tersebut pelaku kejahatan yang dilakukan klitih dalam kurun waktu 2016-2018 yang paling banyak adalah mereka yang berpendidikan Sekolah

Menengah Atas (SMA) dengan jumlah 57 orang. Diikuti dengan pelaku pengangguran 18 orang, disusul dengan pelaku yang berpendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan jumlah 5 orang dan 1 yaitu Sekolah Dasar (SD). Berpendidikan Perguruan Tinggi dan Home Schooling yang tidak ada sama sekali yang menjadi pelaku kejahatan dan aksi klitih.

Menurut kasus tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dari tahun ketahun perilaku atau perbuatan klitih semakin menjadi-jadi terutama perbuatan klitih. Perbuatan klitih yang disertai kekerasan membuat masyarakat cemas dikarenakan sebab yang ditimbulkan seperti pengerusakan fasilitas umum bahkan bisa juga penganiayaan yang menyebabkan korban dapat meninggal dunia. Belajar dari kasus diatas maka penegakan hukum itu sangat penting dan diperlukan masyarakat.

Penegakan hukum itu sangat penting, namun hukuman tidak selalu penjara. Hukuman dapat bermacam-macam bagi pelajar atau usia anak-anak lebih baik dihukum belajar memperdalam ilmu tertentu sesuai bakat dan minat. Diharap daya akal, kreativitas dan keterbukaan pandangan hidup harus rukun dan damai dengan sesamabisa tercipta. Mereka dapat menatap masa depan dengan penuh ceria, tidak mengulangi perbuatannya, mampu mencegah klitih baik di lingkungan atau generasi selanjutnya.

Penjara hanya semakin mengasah potensi kriminalitas anak, meski diakui telah banyak perubahan dalam pembinaan di lembaga pemasyarakatan namun interaksi antar pelaku kriminal tentu sangat mempengaruhi. Mereka anak-anak

yang dalam pencarian jati diri jangan sampai sisi negatif penjara jadi tempaan untuk mendapatkan jati diri itu. Perlunya mencari akar permasalahan kasus klitih. Kesalahan tidak bisa mutlak ditimpakkan pada pelaku, faktor sosial masyarakat juga patut di kaji. Pelaku klitih kemungkinan bisa meniru film dan drama yang ditonton. Pelampiasan atas ketidakadilan di negeri ini, dan faktor ekonomi karena kurangnya perhatian dan kepedulian sekolah, orang tua dan masyarakat. Mereka harus mempunyai bakat, kepandaian dan keterampilan agar bisa disalurkan pada hal positif.

Bapak Riko Sanjaya,S.H.,S.I.K selaku KASAT RESKRIM Polres Bantul dalam wawancara pada tanggal 26 Juli 2019 pukul 14.00 WIB menerangkan kepada penulis bahwa “Polisi melakukan upaya penal dan non penal mencegah dan tindakan menanggulangi perbuatan klitih dengan dua cara yaitu Penegakan (tindakan nyata seperti patroli, pemasangan CCTV), dan cara Penindakan (Respon cepat setelah ada aduan dari masyarakat kemudian melakukan penangkapan dan dilakukan penyidikan).⁴⁷ “Para pelaku aksi klitih yang tertangkap sudah ditangani dan sudah mendapatkan vonis berupa 5 tahun penjara untuk pelaku dan 2,5 tahun untuk jongki. Akan tetapi banyak juga yang hanya dibina karena tidak terbukti membawa senjata tajam saat berkonvoi dimalam hari”. “Sebenarnya kasus mengenai klitih ini, jumlahnya bisa lebih tetapi, banyak yang dialihkan menjadi kasus yang dibina karena sekedar nongkrong (berkumpul secara bergerombol) tengah malam tanpa membawa senjata tajam dan miras padahal kumpul secara

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Narasumber Kasat Reskrim Polres Bantul Riko Sanjaya,S.H.,S.I.K. Pada Tanggal 26 Juli 2019

bergerombol itu yang selanjutnya memicu terjadinya perbuatan klitih, selain itu banyak pelaku melarikan diri dan tidak cukup bukti bahkan tidak adanya aksi”.

Kejahatan yang dilakukan oleh pelaku aksi klitih, pada dasarnya untuk menghilangkan cukuplah sulit. Aparat penegak hukum khususnya anggota Kepolisian Kabupaten Bantul dalam menanggulangi tingkat perkembangan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku klitih pada umumnya, khususnya yang terjadi di Bantul dapat dilakukan dengan upaya pre-emptif, penal (preventif), dan non penal (represif). Tindakan-tindakan tersebut antara lain:⁴⁸

1. Menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat agar secepatnya melapor kepada pihak yang berwajib apabila terjadi suatu kejahatan.
2. Memberikan bimbingan dan penyuluhan untuk taat beragama serta patuh terhadap hukum kepada semua lapisan masyarakat secara selektif dan prioritas
3. Melaksanakan bimbingan serta menyalurkan kegiatan masyarakat ataupun disekolah terutama generasi muda yang ada kegiatan positif seperti olahraga, kesenian, sosialisasi, dan lain-lain.

Secara garis besar upaya penanggulangan kejahatan dapat melalui 2 cara yaitu lewat cara “penal” (hukum pidana)/tindakan represif yaitu upaya setelah terjadinya kejahatan dan lewat cara “non penal” (bukan/diluar hukum

⁴⁸Hasil Wawancara dengan Narasumber Kasat Reskrim Polres Bantul Riko Sanjaya,S.H.,S.I.K. Pada Tanggal 26 Juli 2019

pidana)/tindakan preventif yaitu mencegah sebelum terjadinya kejahatan. Menurut G.P. Hoefnagles upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh:⁴⁹

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembedaan lewat media masa

Upaya-upaya yang disebutkan oleh G.P.Hoefnagles diatas pada butir (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya “*nonpenal*”.Secara kasar dapat dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat “*represif*” (pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “non penal” lebih menitikberatkan pada sifat “*preventif*” sebelum kejadian itu terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan, karena tindakan represif pada hakekatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.⁵⁰

Adapun upaya-upaya yang sering dilakukan guna mencegah kejahatan dengan pre-emptif, penal (preventif), dan non penal (represif):

1) Upaya Pre-Emtif

Mencegah terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh pelaku klitih.

Upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah usaha penanggulangan dengan cara pre-emptif. Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 26 Juli

⁴⁹G.P.Hoefnagles dalam bukunya Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Semarang, Kencana Prenadamedia Group, 2008, hlm.45

⁵⁰Sudarto, *Kapita selekta hukum pidana*, Bandung, Alumni, 1981, hlm.118

2019 Pukul 14.00 bersama Bapak Riko Sanjaya,S.H.,S.I.K selaku KASAT RESKRIM Polres Bantul menerangkan kepada penulis “Upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam mencegah terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh klitih dengan cara pre-emptif yaitu dengan cara:⁵¹

- a) Kapolres mengumpulkan pelajar sekolah dan Dinas Pendidikan kota Yogyakarta guna memberikan pemahaman dan pengawasan terhadap anak didik agar tidak melakukan kejahatan.
- b) Memberikan ceramah, penyuluhan ke masyarakat RT RW di setiap kelurahan secara rutin.

2) Upaya Penal (Preventif)

Upaya ini adalah tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Berdasarkan wawancara tanggal 26 Juli 2019 pukul 14.00 Bapak Riko Sanjaya,S.H.,S.I.K selaku KASAT RESKRIM Polres Bantul menerangkan bahwa tindakan preventif yang dilakukan antara lain:⁵²

- a) Meningkatkan penanganan terhadap daerah yang rawan kejahatan
- b) Melaksanakan kegiatan patroli secara rutin
- c) Mengadakan penggrebekan terhadap para penjual minuman keras

3) Upaya Non Penal (Represif)

Penanggulangan kejahatan perbuatan klitih dengan bersifat Non Penal (represif) merupakan usaha-usaha yang dilakukan setelah kejahatan

⁵¹ Hasil Wawancara dengan Narsumber Kasat Reskrim Polres Bantul Riko Sanjaya,S.H.,S.I.K Pada Tanggal 16 Juli 2019

⁵² Hasil Wawancara dengan Narasumber Kasat Reskrim Polres Bantul Riko Sanjaya,S.H.,S.I.K. Pada Tanggal 26 Juli 2019

terjadi.tindakan ini berupa penangkapan, penahanan, dengan menjatuhkan pidana dan menempatkan dalam lembaga permasyarakatan.

Tujuan pemidanaan terhadap perbuatan suatu kejahatan, untuk memperbaiki tingkah lakunya yang menyimpang dari norma-norma yang hidup dan di junjung tinggi oleh masyarakat. Baik norma agama, ada maupun norma hukum. Pembinaan merupakan tindakan yang efektif agar seseorang pembuat kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat.

Upaya non penal untuk menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh pelaku perbuatan klitih di Kabupaten Bantul, anggota Polres Kabupaten Bantul dan jajarannya melakukan upaya-upaya sebagai berikut:⁵³

- a) Melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap tersangka kejahatan.
- b) Mengadakan pemeriksaan terhadap tersangka beserta barang bukti lainnya dalam rangka penyidikan kasus tersebut, dan selanjutnya berkas perkaranya akan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri untuk diproses selanjutnya.

Pelaku klitih ini sebenarnya didominasi oleh anak sekolah ataupun remaja yang pola pikirnya masih belum stabil. Pola pikir yang belum stabil ini juga dapat dilatar belakangi seperti tidak dapat memecahkan masalah sendiri, kurangnya perhatian dari orang tua maupun orang terdekat, faktor dari lingkungan yang

⁵³Hasil Wawancara dengan Narasumber Kasat Reskrim Polres Bantul Riko Sanjaya,S.H.,S.I.K. Pada Tanggal 26 Juli 2019

mengacu pada hal negatif. Disitu pula anak-anak atau remaja akan mencari jati diri, jika dilingkungannya berdampak negatif maka remaja juga akan berperilaku negatif. Pentingnya pendidikan anak tentang moral dan agama itu agar anak dapat menjadi sukses untuk masa depannya.

Dari kasus klitih diatas hal ini tidak terlepas dari upaya pihak kepolisian sebagai aparat yang berwenang, pihak sekolah yang selalu memberikan sosialisasi tentang pergaulan sosial serta masyarakat yang selalu ikut berpartisipasi dalam keamanan lingkungan, karena yang terpenting itu hukuman bukan hanya penjara yang didapat untuk anak-anak maka akan mengasah kriminalitas anak. Anak memerlukan pembinaan di lembaga pemasyarakatan karena pentingnya anak mempunyai bakat, kepandaian dan keterampilan yang harus disalurkan ke hal positif.

B. Dasar Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Perbuatan Klitih Yang disertai Tindak Kekerasan di Wilayah Hukum Kabupaten Bantul

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Bantul khususnya di Pengadilan Negeri Bantul, Hakim mempunyai kebebasan mandiri dalam mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap putusan yang ditanganinya. Kebebasan hakim mutlak dan tidak dicampuri oleh pihak lain, hal ini di sebabkan untuk menjamin agar putusan pengadilan benar-benar obyektif. Kebebasan hakim untuk menentukan berat ringannya sanksi pidana penjara juga harus berpedoman pada batasan maksimum dan juga minimum serta kebebasan yang dimiliki harus berdasarkan rasa keadilan baik

terhadap terdakwa maupun masyarakat dan bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Alat bukti yang di hadirkan di dalam persidangan harus saling berkaitan antara alat bukti satu dengan alat bukti yang lainnya, gunanya agar hakim dapat membuktikan bahwa terdakwalah yang melakukan tindak pidana tersebut. Alat bukti yang dihadirkan di dalam persidangan berbeda tidak berkaitan dengan alat bukti satu dengan alat bukti yang lainnya hal itu dapat menimbulkan ketidakyakinan pada hakim.⁵⁴ Setiap putusan pada putusan pengadilan harus di sertai dengan bahan pertimbangan yang menjadi dasar hukum dan alasan putusan tersebut, hal ini ada didalam Pasal 14 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang berbunyi :

“Dalam persidangan permusyawaratan setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”.

Seorang terdakwa dapat dijatuhi pidana apa bila terdakwa jika di dalam persidangan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Di dalam persidangan maka hakim harus menyebutkan perbuatan terdakwa yang mana sesuai fakta terungkap di persidangan dan memenuhi rumusan pasal tertentu dari satu peraturan perundang-undangan. Di dalam penelitian ini, hakim harus

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Narasumber Hakim Pengadilan Negeri Bantul Laily Fitria Titin Anugerahwati,S.H.,M.H Pada Tanggal 23 Juli 2019 Di Pengadilan Negeri Bantul

merumuskan perbuatan terdakwa yang memenuhi rumusan Pasal 358 KUHP yang berbunyi :

Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggungjawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat dan penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati;

Hakim dalam mempertimbangkan juga harus memperhatikan hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa :

“Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sikap yang baik dan jahat dari terdakwa”

Berdasarkan keterangan diatas berikut contoh kasus dan analisis Tindak pidana klitih yang disertai kekerasan berdasarkan berkas Nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Btl dan Nomor: 18/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Btl sebagai berikut :

1. Kasus 1

a. Nomor Perkara

Nomor : 11/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Btl

b. Identitas Terdakwa

1) Terdakwa Anak 1, 17 Tahun, Pelajar

- 2) Terdakwa Anak 2, 16 Tahun, Pelajar
- 3) Terdakwa Anak 3, 16 Tahun, Pelajar
- 4) Terdakwa Anak 4, 15 Tahun, Pelajar
- 5) Terdakwa Anak 5, 17 Tahun, Pelajar
- 6) Terdakwa Anak 6, 16 Tahun, Pelajar
- 7) Terdakwa Anak 7, 16 Tahun, Pelajar
- 8) Terdakwa Anak 8, 16 Tahun, Pelajar
- 9) Terdakwa Anak 9, 17 Tahun, Pelajar
- 10) Terdakwa Anak 10, 16 Tahun, Pelajar

c. Kronologi Kasus

Pada hari Senin tanggal 12 Desember 2016 sekira pukul 16.30 atau setidak tidaknya pada waktu di bulan Desember 2016 di Jl.Imogiri-Panggung Dsn.Lanteng, Kelurahan Selopamioro, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul. Berawal mendapat kabar sekitar pukul 09.00 WIB dari Terdakwa Anak 1 mengabari melalui BBM SMA SEKOLAH PELAKU I, dengan kata-kata “ayo iki sekolah korban arep holiday arep melu aku ngadang ora” maksudnya (maksudnya ini sekolah korban mau liburan mau ikut aku menghadang tidak), kemudian Terdakwa Anak 3 dan Terdakwa Anak 4 berkumpul berangkat dari sebuah warung depan JEC Banguntapan kemudian mereka berangkat ke Panggang dengan menggunakan sepeda motor berbonceng-boncengan bertemu di jalan imogiri sambil membawa

senjata tajam yang sudah mereka persiapkan sebelumnya. Sedangkan untuk teman teman yang lainnya dari Terdakwa 1 pada komentar dan akan ikut bersama dengan rombongan kumpul di burjo timoho, Yogyakarta antara lain “Terdakwa anak 2, terdakwa anak 5, terdakwa anak 6, terdakwa anak 7, terdakwa anak 8, terdakwa anak 9, terdakwa anak 10, sdr. Anak 1 (DPO) sdr. Anak 2 (DPO)”.

Bahwa posisi masing-masing anak pada saat itu : terdakwa anak 1 membawa senjata tajam diboncengkan terdakwa anak 2, terdakwa anak 3 diboncengkan terdakwa anak 4, terdakwa anak 5 diboncengkan terdakwa anak 6, terdakwa anak 7 diboncengkan terdakwa anak 8, terdakwa anak 9 juga membawa senjata tajam diboncengkan sdr. DPO Anak 1 dan terdakwa anak 10 memboncengkan sdr. DPO Anak 2. Selanjutnya rombongan para pelaku anak tersebut bersama-sama menuju ke arah imogiri dengan tujuan menghadang anak-anak dari rombongan SEKOLAH KORBAN Yogyakarta.

Bahwa ketika rombongan para pelaku anak menuju arah panggang dan di daerah siluk imogiri berpapasan dengan rombongan siswa anak-anak SEKOLAH KORBAN Yogyakarta tepatnya di jl.Imogiri-Panggung Dusun Lanteng, Kelurahan Selopamioro, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul dari kedua rombongan tersebut saling ejek sambil menggembor-gemborkan sepeda motornya masing-masing.

Bahwa selanjutnya rombongan dari para pelaku anak yaitu rombongan SEKOLAH PELAKU berbalik arah mengejar rombongan

anak-anak SEKOLAH KORBAN Yogyakarta sambil mengeluarkan senjata tajam dan mengacung ngacungkan senjata tajam tersebut kearah rombongan SEKOLAH KORBAN Yogyakarta, dimana pada saat itu terdakwa anak 3 diboncengkan terdakwa anak 4 dengan menggunakan motor vario warna hitam milik terdakwa anak 4, melihat teman teman dari terdakwa anak 3 menyerang rombongan korban anak dari SEKOLAH KORBAN Yogyakarta. Kemudian terdakwa 3 turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa anak 4 dan membantu teman dari rombongan SEKOLAH PELAKU, setelah itu terdakwa anak 3 diantara krumuan terdakwa anak 3 menusukkan sebuah pedang kecil/syeber kearah perut korban anak ADNAN WIRAWAN, ketika korban anak ADNAN WIRAWAN terjatuh dari sepeda motor hendak melarikan diri. Akibat perbuatan terdakwa 3 dibonceng terdakwa anak 4 yang mengakibatkan saksi korban anak ADNAN WIRAWAN terdapat perut teraba tegang, bising usus turun. Pada punggung tampak luka rembes dan mengakibatkan korban meninggal dunia.

Dimana akibat perbuatan tersebut korban anak SEKOLAH KORBAN Yogyakarta mengakibatkan luka-luka sebagai berikut:

- 1) SAKSI KORBAN ANAK 1 terdapat luka robek di jari kedua ketiga dan keempat tangan kiri dengan ukuran dua kali satu senti meter, terdapat luka sobek di punggung sebelah kanan.

- 2) SAKSI KORBAN ANAK 2 terdapat lecet tekan dengan ukuran 5x01 senti meter pada bagian anggota gerak atas akibat kekerasan benda tumpul.
- 3) SAKSI KORBAN ANAK 3 mengalami luka lecet gores pada bagian siku tangan kanan dan luka lecet berbentuk tidak teratur akibat persentuhan benda kasar.
- 4) SAKSI KORBAN ANAK 4 tampak luka iris dibagian tangan kanan dan luka gesek dibagian lengan bawah.
- 5) SAKSI KORBAN ANAK 5 mengalami luka sayat dileher belakang kanan akibat kekerasan benda tajam dengan panjang kurang lebih 6 senti meter, luka gores dipundak belakang kanan akibat kekerasan benda tajam.
- 6) SAKSI KORBAN ANAK 6 mengalami pada lengan bawah tangan kiri terdapat luka iris dengan ukuran panjang 10 cm, 5 cm, 3 cm disertai putusnya tali pengikat otot.
- 7) SAKSI KORBAN ANAK 7 mengalami luka sobek dibagian lengan yang cukup memotong sampai otot dan tendon sehingga menyebabkan gangguan gerak lengan bawah akibat senjata tajam.

d. Dakwaan

Para anak tersebut didakwa dengan sebagaimana para anak tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (3) Jo Pasal 76 C Undang-Undang RI Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak. Atau Kedua perbuatan anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP. Atau ketiga perbuatan anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 358 ke-2 KUHP.

e. Pertimbangan Hakim

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- 1) Unsur Setiap Orang Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi, sebagai subyek hukum, orang tersebut harus mampu bertanggung jawab, yang didakwa melakukan perbuatan pidana tertentu sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan, tentang apakah dia para anak terbukti atau tidak melakukan perbuatan tersebut, tergantung pada pembuktian unsur-unsur materil dari surat dakwaan.

Menimbang bahwa setiap orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah para anak tersebut yang identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan, sepanjang pemeriksaan di persidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda tanda kelainan mental atau berubah ingatannya, dan sesuai dengan keterangan para anak.

Menimbang bahwa dalam kaitan perkara ini berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para anak di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah para anak lengkap dengan segala identitasnya, dengan demikian majelis hakim berpendapat para anak mampu bertanggung jawab dan memenuhi

kreteria setiap orang, oleh karenanya tentang setiap orang dalam diri para anak telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

- a) Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Unsur ini memuat kualifikasi beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur tersebut dapat dinyatakan telah terpenuhi. Bahwa yang dimaksud dengan menempatkan/membiarkan adalah sesuatu keadaan seseorang dengan sengaja menyadari bahkan juga menghendaki keberadaannya dalam sebuah kondisi, keadaan atau kejadian tanpa melakukan suatu perbuatan yang bersifat pencegahan atas perbuatan yang telah terjadi sehingga seseorang tersebut menyadari pula akibat yang akan timbul atas perbuatan.

Bahwa dari fakta hukum telah terbukti bahwa korban atas perbuatan para anak adalah juga masih sebagai anak yang di golongankan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum sebagai anak korban sebagaimana yang telah ditentukan dalam ketentuan umum UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Para anak sebagai pelaku telah dipertimbangkan umurnya masing-masing telah lebih dari 12 Tahun dan belum 18 Tahun, sehingga anak sebagai pelaku

adalah juga masih sebagai anak yang digolongkan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum.

b) Unsur mengakibatkan anak mati

Bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap perbuatan terdakwa anak 3 dalam melakukan kekerasan adalah dengan menggunakan sarana/alat berupa pedang kecil/syber, dimana terdakwa anak 3 telah menusukkan sebuah pedang kecil ke arah punggung anak korban sebanyak 1 kali, sehingga apabila dilihat dari alat yang dipergunakan dengan cara melakukan perbuatan itu dengan cara menusukkan pedang kecil ke bagian punggung. Mengakibatkan korban anak ADNAN WIRAWAN terdapat perut terasa tegang, bising usus turun. Pada punggung tampak luka rembes di punggung kanan sehingga mengakibatkan korban meninggal duni, maka tentang unsur mengakibatkan anak meninggal dunia telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Kemudian hakim akan mempertimbangkan pledoi dari penasihat hukum yang menyatakan dalam perkara ini perlu dilakukan diversi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak menyatakan bahwa penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan:

(1) Kategori tindak pidana

Dapat dilihat akibat dari tindak pidana yang mengakibatkan kematian atau yang menyebabkan matinya seseorang yang termasuk dalam kategori kejahatan/tindak pidana yang dipandang serius yaitu kejahatan pidana perampasan hak hidup terhadap diri seseorang.

(2) Umur Anak

Berdasarkan pengertian pasal 1 angka 1 undang undang no 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas)tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sehingga dalam hal ini patut dipertimbangkan prioritas umur anak dalam diterapkannya diversi karena semakin dewasa usia anak, semakin tinggi pula kesadaran anak akan perbuatan dan pertanggungjawaban.

(3) Hasil penelitian kemasyarakatan dari BAPAS

Para anak dalam rekomendasinya menyatakan bahwa perbuata anak 1 sampai dengan anak 10, diancam pidana diatas 7 tahun selain itu perbuatan anak 1 sampai dengan anak 10 telah meresahkan masyarakat umum, menimbulkan korban luka bahkan sampai meninggal dunia serta menjadi perhatian publik yang harus dislesaikan secara hukum agar anak 1 sampai dengan anak 10 mendapatkan pembelajaran

sehingga diwaktu yang akan datang tidak melakukan perbuatannya lagi sehingga BAPAS dalam hal ini tidak merekomendasikan untuk dilakukan diversi.

- (4) Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat
- (5) Dalam hal ini pihak korban belum bisa memaafkan perbuatan para anak serta menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada pihak berwajib.
- (6) Anak 1 sampai dengan anak 10 telah meresahkan masyarakat umum, yang menimbulkan korban luka dan bahkan sampai meninggal dunia.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka hakim tidak melakukan diversi/pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.

f. Tuntutan

- 1) Menyatakan terdakwa anak 1, terdakwa anak 2, terdakwa anak 3, terdakwa anak 4, terdakwa anak 5, terdakwa anak 6, terdakwa anak 7, terdakwa anak 8, terdakwa anak 9, terdakwa anak 10 terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan mati sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76 C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

2) Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing pelaku anak:

- a) Terdakwa anak 1 (17 Tahun) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dipotong selama berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di LPKA; dan denda sebesar Rp.60.000.00,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
- b) Terdakwa anak 2 (16 Tahun) dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dipotong selama berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di LPKA; dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
- c) Terdakwa anak 3 (16 Tahun) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dipotong selama berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di LPKA; dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
- d) Terdakwa anak 4 (16 Tahun) dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dipotong selama berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di LPKA; dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
- e) Terdakwa anak 5 (17 Tahun) dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dipotong selama berada dalam tahanan, dengan

perintah supaya terdakwa tetap ditahan di LPKA; dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

f) Terdakwa anak 6 (16 Tahun) dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dipotong selama berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di LPKA; dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

g) Terdakwa anak 7 (16 Tahun) dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dipotong selama berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di LPKA; dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

h) Terdakwa anak 8 (16 Tahun) dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dipotong selama berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di LPKA; dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

i) Terdakwa anak 9 (16 Tahun) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dipotong selama berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di LPKA; dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

j) Terdakwa anak 10 (16 Tahun) dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dipotong selama berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di LPKA; dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

g. Pembelaan Penasihat hukum terdakwa

- 1) Penasehat hukum/Advokat dari Terdakwa 1 mengajukan pledoi yang pada pokoknya : Anak tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membebaskan anak dari semua tuntutan hukum serta memulihkan harkat dan martabat anak sebagai anak-anak.
- 2) Penasihat hukum/Advokat Terdakwa Anak 2 dan anak 4 mengajukan pledoi yang pada pokoknya : proses persidangan pemeriksaan perkara anak No.11/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Btl telah melanggar, tidak menjalankan dan bertentangan dengan ketentuan hukum hingga batal demi hukum.
- 3) Penasihat hukum/Advokat Terdakwa Anak 3 mengajukan pledoi yang pada pokoknya : agar mengembalikan anak kepada orang tuanya, menetapkan anak diberikan tindakan diserahkan ke BPRSR, menjatuhkan pidana dengan syarat kepada anak, putusan seringan-ringannya dan terhadap barang bukti celurit dirampas untuk dimusnahkan serta barang bukti sepeda motor dan handphone dikembalikan kepada pemiliknya.

- 4) Penasihat hukum/ Advokat Terdakwa Anak 5 mengajukan pledoi yang pada pokoknya : anak tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membebaskan anak dari semua tuntutan hukum serta merehabilitasi nama baik anak seperti sediakala.
- 5) Penasihat Hukum/Advokat Terdakwa Anak 6 mengajukan pledoi yang pada pokoknya : membebaskan anak dari segala dakwaan dan tuntutan hukum.
- 6) Penasihat Hukum/Advokat Terdakwa anak 7, terdakwa anak 8, terdakwa anak 9 mengajukan pledoi yang pada pokoknya : agar mengembalikan anak kepada orang tuanya, menetapkan anak diberikan tindakan diserahkan ke BPRSR, menjatuhkan pidana bersyarat kepada anak, putusan seringan-ringannya dan terhadap barang bukti berupa sepeda motor dan handphone dikembalikan kepada pemiliknya.
- 7) Penasihat Hukum/Advokat Terdakwa Anak 10 mengajukan pledoi yang pada pokoknya : agar mengembalian anak kepada orang tuanya, menetapkan anak diberikan tindakan diserahkan ke BPRSR, menjatuhkan pidana bersyarat kepada anak, putusan seringan-ringannya an terhadap barang bukti berupa celurit dirampas untuk dimusnahkan, sepeda motor dan handphone dikembalikan kepada pemiliknya.

h. Amar putusan

- 1) Menyatakan terdakwa anak 1, terdakwa anak 2, terdakwa anak 3, terdakwa anak 4, terdakwa anak 5, terdakwa anak 6, terdakwa anak 7,

terdakwa anak 8, terdakwa anak 9, terdakwa anak 10 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menempatkan, membiarkan, dan melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan anak mati”.

- 2) Menjatuhkan pidana kepada masing masing anak yaitu:
 - a) Terdakwa anak 1 berupa pidana penjara di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) selama 5 (lima) tahun.
 - b) Terdakwa anak 2 berupa pidana penjara di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) selama 3 (tiga) tahun.
 - c) Terdakwa anak 3 berupa pidana penjara di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) selama 5 (lima) tahun.
 - d) Terdakwa anak 4 berupa pidana penjara di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) selama 3 (tiga) tahun.
 - e) Terdakwa anak 5 berupa pidana penjara di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) selama 3 (tiga) tahun.
 - f) Terdakwa anak 6 berupa pidana penjara di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) selama 3 (tiga) tahun.
 - g) Terdakwa anak 7 berupa pidana penjara di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) selama 3 (tiga) tahun.
 - h) Terdakwa anak 8 berupa pidana penjara di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) selama 3 (tiga) tahun.
 - i) Terdakwa anak 9 berupa pidana penjara di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) selama 4 (empat) tahun.

- j) Terdakwa anak 10 berupa pidana penjara di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) selama 3 (tiga) tahun.
- 3) Menetapkan para anak menjalani pelatihan kerja masing-masing selama 3 (tiga) bulan.
- 4) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para anak tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 5) Memerintahkan agar para anak tetap berada dalam tahanan.
- 6) Menetapkan barang bukti berupa :
- a) 1 (satu) buah celurit dengan gagang kayu warna hitam. Di kembalikan kepada terdakwa anak 6 melalui orang tua/wali.
 - b) 1 (satu) unit sepeda motor Hnda Vario 125 warna putih No.Pol.AB 3164 RN.
 - c) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol. AB 2844 SI warna merah Noka : MH1JFC117CK133370, Nosin : JFC1E1130519. Nosin :JFC1E1130519.
 - d) 1 (satu) buah STNK dari 1 (satu) unit speda motor Honda Vario, Nopol : AB 2844 SI.
 - e) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, Nopol : AB 6595 BQ, warna white blue, Noka : MH1JFB110CKO79369, Nosin : JFB1E1079425.

- f) 1 (satu) buah STNK dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, Nopol : AB 6595. Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui dimana barang tersebut disita.
- g) 1 (satu) buah Handphone merk IPHONE warna gold.
- h) 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih.

Dirampas untuk negara

- 7) Membebaskan kepada para anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,-

2. Dari kasus diatas dapat disimpulkan bahwa dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bahwa untuk kasus Nomor : 11/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Btl :

- a) Majelis hakim mempertimbangkan tidak melakukan diversi / pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana dikarenakan diversi harus menimbangakan kategori tindak pidana, dalam kasus ini menyebabkan matinya seseorang karena indikator semakin rendah ancaman pidana semakin tinggi prioritas diversi begitu juga sebaliknya. Kategori diversi juga dapat dilihat beberapa faktor yaitu umur dikarenakan pelaku dalam kasus diatas belum berusia 18 tahun maka perlu dipertimbangkan. Hasil penelitian kemasyarakatan dari BAPAS karena pelaku mereahkan masyarakat umum, menimbulkan korban meninggal dunia maka hal ini tidak diperlukan diversi. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat, pihak korban masih belum memaafkan, menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum.

- b) Majelis hakim menolak permohonan penangguhan penahanan mengenai pledoi, maka hakim mempertimbangkan :
- (1) Anak telah berumur 14 tahun.
 - (2) Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana 7 tahun atau lebih
- c) Sebab dan akibat terjadinya tindak pidana majelis hakim mempertimbangkan bahwa peran rombongan korban juga berperilaku provokasi yang salah satu rombongan korban meng kibaskan bendera dan akan mengenai kepala anak anak pelaku dan ada pula pernah menjadi korban (pihak pelaku) yang dilakukan oleh pihak korban. Maka majelis hakim hal tersebut mereka melakukan dendam penyerangan terhadap pihak korban apalagi menurut keterangan saksi sebelumnya tidak mengenal dan tidak pernah mengeroyok pelaku.
- d) Para anak telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dan disepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pembeda dan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahannya karena para anak harus dipersalahkan dan harus pula dipidana.
- e) Majelis hakim mempertimbangkan dan sependapat dengan penuntut umum terhadap anak dijatuhi pidana berupa pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dikarenakan latarbelakang para anak melakukan tindak pidana.
- f) Majelis Hakim mempertimbangkan demi pertubuhan dan perkembangan mental anak ditentukan pembedaan perlakuan didalam hukum acara

pidananya dan perbedaan ancaman pidana, penjatuhan pidananya ditentukan satu perdua dari maksimum ancaman pidana yang dilakukan orang dewasa.

- g) Majelis hakim anak akan menjatuhkan pidana sebagaimana yang menurut hakim anak dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan masing-masing anak dan akan memenuhi tujuan bersifat preventif, korektif, edukatif serta bersifat restoratif justice.

Majelis hakim sebelum menjatuhkan pidana terhadap anak majelis hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan memeringankan :

(1) Hal-hal yang memberatkan :

- (a) Perbuatan para anak meresahkan masyarakat
- (b) Perbuatan anak memberikan contoh yang tidak sepatutnya bagi anak seusianya.
- (c) Perbuatan para anak mengakibatkan luka-luka terhadap anakkorban bahkan meninggal dunia.
- (d) Perbuatan para anak mengakibatkan duka mendalam terhadap keluarga anak korban yang meninggal.

(2) Hal-hal yang memeringankan :

- (a) Para anak mengakui terus terang atas perbuatannya
- (b) Para anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi.
- (c) Para anak berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan kembali
- (d) Para anak masih berusia muda untuk memperbaiki perbuatannya dan memiliki masa depan

- (e) Para orang tua masing-masing masih sanggup untuk membimbing, mengawasi, menasihati anaknya.

Penulis berpendapat bahwa Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana klitih yang disertai kekerasan atau penganiayaan juga harus mempertimbangkan latar belakang dan sebab-sebab terdakwa melakukan tindak pidana klitih yang disertai kekerasan tersebut. Terdakwa apabila memiliki latar belakang seperti gangguan mental, hal ini akan menjadi alasan bagi hakim untuk memperingan sanksi pidana penjara yang akan dijatuhkan, tetapi apabila terdakwa melakukan klitih yang disertai kekerasan sebagai ajang membalas dendam, untuk menjadi geng atau kawanan paling kuat tentu hal ini akan dijadikan hakim sebagai alasan untuk memperberat sanksi pidana penjara pada putusan yang akan di jatuhnya.

3. Kasus 2

a. Nomor Perkara

Nomor : 18/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Btl

b. Identitas Terdakwa

- 1) Terdakwa Anak 1, 18 Tahun, Pelajar
- 2) Terdakwa Anak 2, 18 Tahun, Buruh
- 3) Terdakwa Anak 3, 16 Tahun, Pelajar

c. Kronologi Kasus

Berawal pada hari minggu tanggal 3 Desember 2017 sekira pukul 03.00 WIB di Dsn Jetis, Tamantirto, Kasihan, Bantul saksi korban 1 pulang dari Gamping berboncengan dengan saksi 2 dengan sepeda motor

honda beat hitam. Kemudian sesampainya disebelah barat lapangan atau ringin Kasihan saksi korban 1 diikuti 3 sepeda motor.

Bahwa setelah itu 3 motor tersebut dimana saat itu pelaku anak 1 diboncengkan oleh pelaku anak 2, pelaku anak 3 memboncengkan orang DPO dan saksi 1 memboncengkan saksi 2 kemudian langsung mengikuti sepeda motor saksi korban 1. Kemudian pelaku 1 berteriak ke teman-teman pelaku anak dengan kata-kata “ayo kae wae” dan semua teman-teman pelaku anak 1 langsung mengejar korban 1.

Bahwa selanjutnya pelaku anak 2 yang memboncengkan pelaku 1 memepetsepeda motor yang dinaiki saksi korban 1 kemudian dengan seponatan pelaku anak 1 menendang sepeda motor yang dinaiki saksi korban 1 dengan menggunakan kaki sebelah kiri sampai pada akhirnya saksi korban 1 terjatuh.

Bahwa setelah motor saksi korban 1 terjatuh pelaku anak 1 bersama orang (DPO) turun dari motor masing-masing dan langsung mendekati korban 1 dimana pelaku anak 1 tidak terlalu memperhatikannya serta orang yang bernama pelaku anakn 3 juga ikut membacok saksi korban dengan sebelah celurit mengenai bagian mananya dan beberapa kali membacoknya pelaku anak lainnya tetap berada di motor.

Bahwa setelah selesai melakukan pembacokan pelaku anak 1, pelaku anak 2, pelaku anak 3 orang DPO 1 dan DPO 2 langsung pergi kearah selatan atau arah karangjati.

d. Dakwaan

Perbuatan pelaku anak 1 bersama sama dengan pelaku anak 2, pelaku anak 3 sebagai mana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP. Diancam pidana dengan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Drt No 12 Tahun 1951

e. Pertimbangan Hakim

Bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan pasal-pasal yang didakwakan kepada para pelaku anak berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan para saksi, keterangan para pelaku anak dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan berdasarkan dengan keyakinan Hakim anak.

Menimbang bahwa para pelakuanak telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan komulatif, maka hakim anak akan mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana yang diatur dalam pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP, dan selanjutnya dakwaan kedua sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 ayat 1 UU Drt No 12 Tahun 1951, yang mana unsur-unsur pasal170 ayat (2) ke 1 KUHP adalah sebagai berikut :

- 1) Barang siapa
- 2) Secara terang-terangan dan dngan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang
- 3) Yang mengakibatkan luka-luka

f. Tuntutan

- 1) Menyatakan pelaku anak 1 , pelaku anak 2, pelaku anak 3, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka”, sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHP dan khusus pelaku anak 2 terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memasukkan ke indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan , menguasai, membawa, mempunyai persediaan atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 UU Drt No 12 Tahun 1951.
- 2) Menjatuhkan pidana penjara kepada pelaku anak 1 selama 8 bulan pada LPKA Wonosari serta pelaku anak 2 dan pelaku anak 3 pidana penjara selama 5 bulan pada LPKA Wonosari.

g. Pembelaan Penasihat hukum terdakwa

Penasihat Hukum/Advokat para pelaku anak mengajukan pledoi yang pada pokoknya : agar mengembalikan anak kepada orang tuanya, menetapkan anak diberikan tindakan diserahkan ke BAPAS untuk mendapatkan pembimbingan dimasyarakat, putusan ringan-ringannya.

h. Amar putusan

- 1) Menyatakan pelaku anak 1 dan pelaku anak 2 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka dan khusus pelaku anak 3 telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana kedua tanpa hak, menguasai, membawa, mempergunakan suatu senjata tajam atau senjata penusuk.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap pelaku anak 1, pelaku anak 2, dan pelaku anak 3 oleh karena itu masing-masing dengan pidana pengawasan berupa penempatan anak dibawah pengawasan penuntut umum, selama 1 (satu) tahun dan mendapatkan pembimbingan dari pembimbing kemasyarakatan selama berada dalam masa pengawasan tersebut.
- 3) Menetapkan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit warna putih mengkilat dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam.
 - b) 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang panjang sekitar 45 cm dengan gagang terbuat dari pipa pralon warna putih. Dirampas untuk dimusnahkan.
 - c) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan nomor polisi AB 5761 QB warna hitam, dengan No Rangka :

MH1JFZ114HK687931, Nomor Mesin : JFZ1E1712148.

Dikembalikan ke orang tua pelaku anak.

- 4) Membebaskan biaya perkara kepada para pelaku anak masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu limaratus rupiah)

4. Berdasarkan hasil penelitian penulis yang dilakukan di Pengadilan Negeri Bantul. Kasus Nomor : 18/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Btl dapat disimpulkan bahwa dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pidana melihat beberapa faktor sebagai berikut :

- a. Hakim telah memutuskan jika terdakwa anak telah termasuk dalam anak yang berkonflik dengan hukum yaitu anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- b. Hakim mempertimbangkan bahwa unsur ini terpenuhi, bahwa terdakwa secara terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu dengan cara membacok korban dengan pedang.
- c. Mengakibatkan luka-luka seperti sabetan celurit dengan pedang maka hakim telah membenarkan unsur ketiga terpenuhi.
- d. Hakim telah membenarkan adanya barang bukti senjata pedang.
- e. Bahwa selama pemeriksaan di persidangan hakim anak tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan para pelaku anak sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka pelaku dinyatakan bersalah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- f. Hakim anak mempertimbangkan sanksi kepada para pelaku anak diharapkan bukan memberikan dampak yang negatif untuk masa depan anak kelak namun lebih memberikan pendidikan dan memberikan pelaku anak melanjutkan pendidikannya maka hakim akan menjatuhkan pidana pengawasan berupa penempatan anak dibawah pengawasan penuntut umum selama 1 tahun dan mendapatkan pembimbingan dari pembimbing kemasyarakatan selama berada dalam masa pengawasan karena latar belakang para pelaku anak melakukan tindak pidana karena faktor internal dan eksternal dalam diri anak sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri dimasa depan.
- g. Adapun hakim mempertimbangkan menjatuhkan putusan kepada para pelaku anak yaitu melihat tentang Keadaan yang memberatkan, Bahwa perbuatan para pelaku menyebabkan saksi korban menderita luka-luka kemudian Keadaan yang meringankan : Bahwa para pelaku anak berterus terang dan sikap sopan dipersidangan, Bahwa para pelaku anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Bahwa para pelaku anak belum pernah dihukum

Kasus di atas dengan Nomor : 11/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Btl dan Nomor : 18/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Btl Hal ini didukung hasil wawancara oleh penulis dengan Hakim Pengadilan Negeri Bantul yaitu Laily Fitria Titin Anugerahwati berpendapat bahwa putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti di persidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara. Di dalam

pengadilan harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan yaitu faktor umur, pendidikan dan lingkungan.⁵⁵ Faktor tersebut dikarenakan jika umur pelaku masih masa remaja maka pelaku akan mencari jati diri dan melakukan yang mereka suka. Faktor pendidikan dan lingkungan juga sangat berpengaruh karena jika anak atau remaja pendidikan moral atau agama saja masih belum stabil ditambah lingkungan yang membawa ke hal negatif maka mengakibatkan mereka terjerumus ke hal negatif. Penulis menggambarkan data dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 3
Data umur pelaku klitih yang disertai dengan kejahatan Di Kabupaten Bantul

| No | Umur Pelaku | Kabupaten Bantul | | | Jumlah |
|--------|-------------|------------------|------|------|--------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | |
| 1 | 13-15 Tahun | 2 | 3 | 5 | 10 |
| 2 | 16-18 Tahun | 14 | 20 | 9 | 43 |
| 3 | 19-33 Tahun | 4 | 6 | 2 | 12 |
| Jumlah | | 20 | 29 | 16 | 65 |

Sumber : Data Kantor Pengadilan Negeri Bantul

Tabel 3 diatas menunjukkan bahwa yang paling banyak melakukan perbuatan klitih di Kabupaten Bantul dari Tahun 2016-2018 yakni pelaku yang berumur sekitar 16 sampai 18 Tahun. Sesuai dengan teori dalam kriminologi bahwa yang paling potensial orang melakukan kejahatan adalah mereka yang masih muda atau remaja. Jumlah pelaku yang berumur pada kisaran 13-15 Tahun

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Narasumber Hakim Pengadilan Negeri Bantul Laily Fitria Titin Anugerahwati,S.H.,M.H Pada Tanggal 23 Juli 2019 Di Pengadilan Negeri Bantul

berjumlah 10. Untuk yang berusia kisaran 16-18 Tahun, tercatat 43 kemudian untuk kisaran 19-33 Tahun tercatat 12 orang.

Pernyataan diatas menunjukkan data umur pelaku, tampak semakain tua seseorang, maka semakin berkurang pula kecenderungan untuk melakukan kejahatan. Kejahatan yang dilakukan oleh pelaku klitih disebabkan oleh belum stabilnya kondisi kejiwaan dan pengetahuan tentang hukum yang masih kurang pada pelaku yang masih berusia muda.

Diketahui terdapat hal-hal yang dijadikan alasan pertimbangan oleh hakim dalam memperberat dan memperingan sanksi pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, alasan-alasan tersebut adalah :

Alasan yang meringankan.⁵⁶

1) Belum Pernah dihukum atau Residivis

Terdakwa sebelum melakukan tindak pidana, terdakwa tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang sebelumnya. Pernyataan tersebut akan menjadi catatan pertimbangan sendiri bagi hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai dasar yang meringankan sanksi pidana. Berbeda dengan pendapat hakim Laily Fitria Titin Anugerahwati,S.H.,M.H jika terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana sebelumnya, maka hakim perlu mempertimbangkan untuk memberikan keringanan sanksi pidana penjara terhadap terdakwa.

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Narasumber Hakim Pengadilan Negeri Bantul Laily Fitria Titin Anugerahwati,S.H.,M.H Pada Tanggal 23 Juli 2019 Di Pengadilan Negeri Bantul

2) Sopan Dalam Persidangan

Persidangan berlangsung, semua orang yang ada di dalam ruangan persidangan termasuk terdakwa harus berlaku sopan dan patuh dalam bersikap, bertutur kata yang baik, serta menaati semua peraturan yang ditetapkan saat persidangan berlangsung. Semua merupakan nilai tersendiri bagi hakim sebagai pertimbangan putusan untuk meringankan penjatuhan sanksi pidana.

3) Adanya Sikap Terus Terang Dalam Persidangan

Selama pertanyaan yang diajukan di dalam persidangan terdakwa menjawab secara terus terang dan tidak berbelit, maka hal tersebut dapat dijadikan hakim sebagai alasan untuk meringankan sanksi pidana yang akan dijatuhkan. Jawaban yang terus terang tersebut akan mempermudah hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara yang dihadapkannya.

4) Adanya Penyesalan untuk Tidak Mengulangnya

setelah terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya yang sudah dilakukannya, serta terdakwa telah berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi, maka hal ini dapat dijadikan suatu pertimbangan bagi hakim untuk meringankan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

Begitu juga sebaliknya, berdasarkan ketiga putusan yang dijabarkan diatas terdapat alasan yang dijadikan pertimbangan hakim dalam memperberat menjatuhkan sanksi pidana penjara yang akan dijatuhinya, yaitu :⁵⁷

a) Perbuatan Tersebut Meresahkan Masyarakat.

Semua tindak pidana akan menimbulkan keresahan bagi masyarakat termasuk tindak pidana klitih yang disertai dengan kekerasan. Terjadinya tindak pidana klitih yang disertai kekerasan disuatu tempat akan menimbulkan keresahan pada masyarakat, khususnya pada masyarakat sekitar terjadinya tindak pidana tersebut. Keresahan tersebut timbul karena masyarakat khawatir akan menjadi korban tindak pidana klitih yang disertai dengan kekerasan berikutnya. Keresahan yang dialami masyarakat harus dijadikan pertimbangan bagi hakim dalam mengambil putusan terdakwa. Hal tersebut dijadikan yang sama dan memberi rasa aman kepada masyarakat.

b) Terdakwa Tidak Sopan di dalam Persidangan

Sesuai dengan pasal 176 KUHP, apabila terdakwa berlaku tidak sopan di dalam persidangan maka pemeriksaan pada waktu itu dilanjutkan tanpa hadirnya terdakwa. Hakim juga akan dapat memperberat putusan yang akan dikeluarkan kepada terdakwa.

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Narasumber Hakim Pengadilan Negeri Bantul Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H Pada Tanggal 23 Juli 2019 Di Pengadilan Negeri Bantul

c) Terdakwa Tidak Mengakui Perbuatan Pidana (Mungkir)

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 17 ayat (2) yang berbunyi saat persidangan berlangsung, terdakwa yang telah terbukti bersalah tidak mengakui perbuatannya.

d) Menimbulkan Kerugian Materiil Bagi Korban.

Sangat jelas tindak pidana klitih dengan kekerasan akan menimbulkan akibat yang merugikan bagi pihak yang menjadi korban. Korban akan kehilangan harta benda yang dimilikinya akibat klitih disertai kekerasan. Penjelasan tersebut dapat dijadikan pertimbangan bagi hakim sebagai alasan pemberat dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara dalam putusan terhadap pelaku tindak pidana.

e) Tindak Pidana Lain

Seperti pelaku diketahui bahwa ada tindak pidana lain yang dilakukan sebelum pelaku melakukan tindak pidana klitih yang disertai kekerasan tersebut. Hal tersebut dapat dijadikan pertimbangan hakim sebagai alasan pemberat dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara dalam putusan terhadap pelaku tindak pidana.

f) Riwayat Hidup

Riwayat hidup terdakwa juga dapat menjadi dasar pertimbangan bagi hakim untuk dijadikan sebagai alasan pemberat. Diketahui terdakwa apabila mempunyai riwayat hidup yang buruk dan diketahui sering terlibat dalam

aksi kejahatan maka hal ini akan dijadikan sebagai pemberat oleh hakim dalam menjatuhkan putusan.

g) Hilangnya Nyawa

Tindak pidana klitih disertai dengan kekerasan, apabila sampai menghilangkan nyawa orang lain hakim dapat memberikan pemberatan sanksi yang akan di jatuhkan. Termasuk pelaku telah melakukan tindak pidana klitih yang disertai dengan kekerasan.

h) Unsur Berencana

Tindak pidana klitih yang disertai dengan kekerasan, apabila para pelaku tindak pidana sudah merencanakan atau mempersiapkan untuk melancarkan perbuatannya, maka hal ini akan dijadikan sebagai pemberat bagi hakim untuk menjatuhkan putusan.

Berdasarkan pernyataan penulis berpendapat bahwa dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan dan dituntut untuk mempunyai keyakinan berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan berdasarkan keadilan yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang yang mengatur dan menjadi dasar dari semua peraturan yang ada dalam Republik Indonesia. Seberat atau ringan apapun pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim, tidak akan menjadi masalah selama tidak melebihi batas maksimum dan minimum pembedaan yang diancam oleh pasal UU tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian penulis di Pengadilan Negeri Bantul dan hasil wawancara dengan salah satu hakim yang menangani perkara ini yaitu Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H bahwa putusan Majelis Hakim harus dapat

memenuhi unsur keadilan bagi setiap pihak, walaupun nilai keadilan merupakan nilai yang objektif yang tidak dapat diukur dengan standar apapun juga, maka dari itu sebelum menjatuhkan putusan pidana Majelis Hakim mempertimbangkan aspek keadilan dari sisi pelaku kejahatan, sisi korban kejahatan, keluarga pelaku dan korban kejahatan serta lingkungan masyarakat yang tentunya diresahkan oleh kejadian tersebut. Hakim juga mempertimbangkan dampaknya terhadap korban yang dapat menimbulkan trauma berkepanjangan. Mempertimbangkan dari sisi pelaku juga diperlukan bahwa selama proses berjalannya perkara dalam persidangan pelaku bersikap sopan, jujur dan sudah di maafkan.

Kembali lagi bahwa putusan Majelis Hakim yang harus dijatuhkan seadil-adilnya tersebut berdasarkan alat bukti yang sah dan keterangan saksi yang telah disumpah, yang mana keduanya hal tersebut saling bersesuaian serta keyakinan hakim dalam memutuskan suatu perkara.